

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 88/Permentan/OT.210/9/2013

TENTANG

PENGEMBANGAN FASILITAS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat (1), masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (1), setiap orang, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi;
  - c. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, merupakan acuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah secara terpadu, terkoordinasi, dan sinergik sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang masing-masing;
  - d. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012, fasilitas *whistleblower's system* merupakan syarat dalam pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
  - e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan pengembangan fasilitas *whistleblower's system* di lingkungan Kementerian Pertanian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
17. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 122);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGEMBANGAN FASILITAS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN.

Pasal 1

Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2


Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalam pengembangan fasilitas *whistleblower's system*.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 September 2013

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Ketua Ombudsman Republik Indonesia;
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 88/Permentan/OT.210/9/2013

TANGGAL : 9 September 2013

PENGEMBANGAN FASILITAS SISTEM PENANGANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT (*WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan kejahatan *extra ordinary* dan sangat berbahaya bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Telah banyak upaya-upaya pencegahan korupsi yang dilaksanakan di Kementerian Pertanian mulai dari sosialisasi anti korupsi, program dan Kegiatan Wilayah Bebas dari Korupsi yang dikenal dengan sebutan WBK, penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Gerakan WTP, Gerakan SAKIP, sampai dengan kampanye antikorupsi. Kegiatan-kegiatan tersebut telah menjadi agenda tetap sejak tahun 2008. Khusus untuk kegiatan WBK, telah diadopsi oleh Kementerian PAN dan RB dalam pelaksanaan Program Pembangunan Zona Integritas. Meskipun telah banyak upaya-upaya yang dilakukan, akan tetapi masih terdapat beberapa kelemahan yang masih terjadi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

*Whistleblower* didefinisikan sebagai seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Dalam peraturan ini, *whistleblower* tidak dibatasi sebagai "orang dalam", tetapi dapat berasal dari luar sistem/organisasi yang memiliki informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi.

*Whistleblower's System* merupakan fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang *whistleblower* yang ingin melaporkan indikasi tindak pidana korupsi, tapi merasa sungkan atau takut identitasnya terungkap, karena kebetulan kenal dengan pelakunya, misalnya atasan, teman sekerja, dan lain-lain. Sistem ini menjamin identitas *whistleblower* terjaga kerahasiaannya.

Pengaduan masyarakat, khususnya yang mengandung unsur audit atau indikasi adanya pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku, selama ini ditangani oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Sejak tahun 2007, Inspektorat Jenderal telah dilengkapi dengan satu unit Eselon II yang mempunyai fungsi untuk melakukan audit atas pengaduan masyarakat.

Selama ini, Kementerian Pertanian telah menyediakan fasilitas penyampaian pengaduan masyarakat melalui "sms center" yang diumumkan pada laman *website* Kementerian Pertanian serta "sms center" yang diumumkan pada laman *website* Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, akan tetapi fasilitas tersebut, terutama yang diumumkan di laman *website* Kementerian Pertanian, belum optimal. Kekurangoptimalan tersebut antara lain ditunjukkan dengan kecilnya jumlah pengaduan yang disampaikan melalui "sms center" Kementerian Pertanian.

Mengingat hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk mengembangkan fasilitas *Whistleblower's System* dalam pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

#### B. Maksud dan Tujuan

Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi masyarakat dan seluruh aparat Kementerian Pertanian untuk meningkatkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum pemanfaatan *Whistleblower's System* oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait kinerja unit kerja dan/atau aparat Kementerian Pertanian.

#### C. Ruang Lingkup

Peraturan ini mengatur mengenai pemanfaatan *Whistleblower's System*, mekanisme penanganan, hak dan kewajiban. Peraturan ini berlaku dan mengikat bagi seluruh aparat Kementerian Pertanian dan masyarakat yang menyampaikan pengaduan melalui *Whistleblower's System*.

#### D. Pengertian Umum

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam suatu organisasi, dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut.
2. *Whistleblower's System* adalah sistem berbasis *web* yang digunakan untuk menyampaikan laporan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
3. Terlapor adalah aparatur pemerintah atau anggota masyarakat yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran berkaitan dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian.
4. Pengaduan masyarakat adalah informasi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja dan/atau aparat Kementerian Pertanian serta informasi pelaksanaan kegiatan lingkup pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah yang disampaikan oleh masyarakat atau aparatur pemerintah melalui *Whistleblower's System* yang berindikasi tindak pidana korupsi.

5. Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penelitian, audit, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan.
6. Administratur adalah petugas yang ditunjuk untuk mengelola *Whistleblower's System* dan berkedudukan di Inspektorat Investigasi.
7. Penanggung jawab audit adalah Inspektur Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
8. Auditor adalah auditor pada Inspektorat Investigasi yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan telaahan terhadap materi pengaduan masyarakat dan melaksanakan audit terhadap pengaduan masyarakat sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Audit Investigasi adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
11. Aparatur Pemerintah adalah perangkat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

## BAB II PEMANFAATAN *WHISTLEBLOWER'S SYSTEM*

### A. Konfigurasi Sistem

*Whistleblower's System* merupakan sistem berbasis *web* yang digunakan untuk memfasilitasi *Whistleblower*/masyarakat/pelapor untuk menyampaikan laporan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sistem ini memfasilitasi masyarakat atau aparatur pemerintah yang mengetahui informasi mengenai adanya indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat atau aparatur pemerintah pelaksana kegiatan pertanian dan penyimpangan lain pada pelaksanaan kegiatan lingkup Kementerian Pertanian. Sistem ini memberikan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor (*Whistleblower*). Sistem ini merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan masyarakat.

Sistem ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Whistleblower's System* merupakan salah satu syarat yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi unit kerja lingkup kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang tertuang dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012.

*Whistleblower's System* merupakan sistem yang sifatnya terbuka atau dapat diakses oleh siapapun yang bermaksud memanfaatkannya. Laman *Whistleblower's System* dilengkapi dengan beberapa fasilitas utama, yaitu:

1. Menu *home/beranda/halaman utama*, berisi tentang informasi terkait *Whistleblower's System* dan peraturan terkait serta syarat dan ketentuan penggunaannya.
2. Menu daftar, merupakan fasilitas pembuatan akun bagi masyarakat yang akan menyampaikan pengaduan. Akun ini bersifat rahasia. Akun yang dibuat oleh masyarakat ini akan menjadi media komunikasi antara administratur dengan pengadu.
3. Menu kirim pengaduan, merupakan menu inti dari *Whistleblower's System*. Menu ini memberi fasilitas bagi masyarakat yang telah mendaftar untuk menyampaikan pengaduannya. Menu ini dilengkapi dengan fasilitas *upload* dokumen yang dapat dimanfaatkan oleh pengadu untuk mengupload dokumen-dokumen pendukung pengaduan baik yang berupa teks, gambar, maupun grafis.
4. Menu status pengaduan, merupakan menu yang disediakan bagi *Whistleblower* untuk mengetahui status pengaduan yang telah disampaikan. Informasi status yang disampaikan terdiri dari "proses telaah materi pengaduan", "permintaan informasi tambahan" (dilengkapi dengan informasi tambahan yang diminta), "proses audit" (dilengkapi batasan waktu pelaksanaan audit), dan "telah diaudit".
5. Menu tambah informasi, merupakan menu yang memfasilitasi *whistleblower* untuk memberikan informasi tambahan terkait dengan pengaduan yang disampaikan.
6. Menu *login*, merupakan fasilitas bagi *Whistleblower* yang telah mempunyai akun untuk melihat status pengaduannya dan/atau menambah informasi baru terkait dengan pengaduan yang telah disampaikan.

## B. Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan fungsi dari Inspektorat Investigasi. Dalam pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat Investigasi dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan tetap memperhatikan efektivitas, efisiensi, dan kerahasiaan.

## C. Mekanisme Pemanfaatan *Whistleblower's System*

*Whistleblower* yang akan menyampaikan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi melalui *Whistleblower's System* melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Masuk ke laman *Whistleblower's System* pada laman utama *website* Kementerian Pertanian.
2. Bagi masyarakat yang baru pertama kali menyampaikan pengaduan, pilih menu daftar. Buat *username* dan *password* yang unik, tidak menggambarkan identitas, dan hanya diketahui oleh *Whistleblower*.



3. Selanjutnya tekan tombol kirim pengaduan atau pilih menu kirim pengaduan. Pada menu tersebut, masukkan informasi terkait pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
4. Bagi masyarakat yang pernah memasukkan pengaduan, pilih menu: login, isi *username* dan *password*, kemudian:
  - a. apabila akan memasukkan pengaduan, pilih menu kirim pengaduan dan masukkan informasi pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan; atau
  - b. apabila akan menambah informasi pengaduan, pilih menu tambah informasi.

#### D. Kriteria Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pengaduan yang disampaikan dalam *Whistleblower's System* akan ditindaklanjuti apabila:

1. Terkait dugaan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintah lingkup Kementerian Pertanian atau penyimpangan/pelanggaran pengelolaan dan penggunaan anggaran lingkup Kementerian Pertanian atau penyimpangan/pelanggaran tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian;
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana; dan
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (data, dokumen, gambar dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya Tindak Pidana Korupsi (TPK).

### BAB III MEKANISME PENANGANAN

Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui *Whistleblower's System*, dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat yang diterima dan memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti, dicatat dan diagendakan oleh Administratur.
2. Administratur menyampaikan pengaduan masyarakat yang telah dicatat dan diagendakan kepada Inspektur Investigasi.
3. Inspektur Investigasi menunjuk auditor untuk melakukan penelaahan materi pengaduan.
4. Auditor yang ditunjuk melakukan telaah, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari menyampaikan simpulan hasil telaah kepada Inspektur Investigasi.
5. Terhadap simpulan yang menyatakan bahwa pengaduan masyarakat berkadar pengawasan dan memiliki bukti permulaan yang cukup, ditindaklanjuti dengan pelaksanaan audit sesuai dengan mekanisme audit investigasi yang diterapkan di Inspektorat Investigasi. Apabila dipandang perlu, auditor dapat meminta informasi tambahan dari *Whistleblower* melalui administratur. Dalam hal *Whistleblower* tidak dapat memenuhi permintaan informasi tambahan tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam sejak permintaan tersebut disampaikan melalui *Whistleblower's System*, maka simpulan telaahan materi pengaduan dan/atau audit hanya didasarkan pada informasi yang telah diterima.

6. Laporan Hasil Audit atas pengaduan masyarakat diagendakan tata usaha Inspektorat Investigasi dan Sekretariat Inspektorat Jenderal serta didistribusikan oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal sesuai dengan prosedur.
7. Informasi status pengaduan yang terdiri dari “proses telaah materi pengaduan”, “permintaan informasi tambahan”, “proses audit”, dan “telah diaudit” disampaikan kepada *Whistleblower* melalui akun yang telah dibuat.

## BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

### A. Hak dan Kewajiban *Whistleblower*

1. *Whistleblower* mempunyai hak untuk:
  - a. dijamin kerahasiaan identitas pribadinya; dan
  - b. memberikan informasi tambahan selambat-lambatnya sampai dua hari sebelum pelaksanaan audit berakhir.
2. *Whistleblower* mempunyai kewajiban untuk:
  - a. memiliki itikad baik;
  - b. memberikan informasi, bukti, atau indikasi yang akurat mengenai terjadinya pelanggaran; dan
  - c. memberikan informasi/keterangan tambahan dalam jangka waktu 2x24 jam sejak permintaan disampaikan melalui *Whistleblower's System*.

### B. Hak dan Kewajiban Auditor/Pemeriksa

1. Auditor/Pemeriksa mempunyai hak untuk:
  - a. memperoleh informasi dan data pendukung dari *Whistleblower*; dan
  - b. memperoleh informasi dan akses operasional terhadap seluruh unit yang diinvestigasi.
2. Auditor/Pemeriksa mempunyai kewajiban untuk:
  - a. melakukan telaahan materi pengaduan;
  - b. melakukan pemeriksaan/audit investigasi atas materi pengaduan yang disampaikan *Whistleblower* sesuai dengan standar dan kode etik audit;
  - c. merahasiakan identitas *Whistleblower*; dan
  - d. menyusun Laporan Hasil Audit Investigasi.

BAB V  
PENUTUP

Dengan ditetapkan Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (*Whistleblower's System*) di Lingkungan Kementerian Pertanian, maka dapat meningkatkan peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian.

*Whistleblower's System* dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait dengan tindak pidana korupsi.

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



SUSWONO